

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dinyatakan secara tegas didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) pasca amandemen. Sebagai negara hukum, maka hukum harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari elemen-elemen kelembagaan (*institusional*), kaedah aturan (*instrumental*) dan perilaku para subyek hukum (*elemen subyektif dan cultural*). Ketiga elemen sistem hukum tersebut mencakup; kegiatan pembuatan hukum (*law making*), kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum (*law administration*) dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*) atau yang biasa disebut dengan penegakan hukum dalam arti sempit (*law enforcement*).¹

Indonesia sebagai negara hukum modern (*welfare state*) dalam rangka mewujudkan tujuan negara yakni memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dan melindungi hak-hak asasi warga negaranya, harus menganut prinsip utama atau asas pokok yang terdiri atas asas legalitas, asas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, asas pembagian kekuasaan negara, asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi dan asas konstitusional.²

Makna atau nilai dari asas negara hukum tersebut adalah bahwa hukum merupakan sumber tertinggi (supremasi) dalam mengatur dan menentukan

¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, Penerbit The Biography Institute, Jakarta, 2007, h. 13.

²Imran Juhaefah, "Hal ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Disertasi, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia*, Makassar, 2011, h. 2.

mekanisme hubungan hukum antara negara dan masyarakat, maupun antara anggota atau kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya dalam mewujudkan tujuannya. Pemerintah (*bestuur*) selaku pelaksana kebijakan politik negara mempunyai wewenang sebagaimana diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan pada asas legalitas untuk mengendalikan pemerintahan, memimpin atau mengatur warga negaranya, memberi petunjuk, menggerakkan potensi, memberi arah, mengkoordinasikan kegiatan, mengawasi, mendorong dan melindungi masyarakatnya.³

Presiden mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan negara, hal ini disebabkan Presiden sebagai nakhoda jalannya pemerintahan. Baik buruknya penyelenggaraan Negara dipengaruhi lembaga eksekutif yang dicerminkan oleh Presiden sebagai amanat konstitusi. Sehingga untuk mewujudkan cita-cita Negara Presiden diberi kekuasaan yang implisit meliputi eksekutif dan kekuasaan legislatif maupun yudikatif.

Secara normatif, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan mempunyai fungsi sebagai kepala negara serta kepala pemerintahan dalam suatu sistem ketatanegaraan. Kekuasaan tersebut terbagi menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan Presiden di bidang eksekutif sebagaimana amanat dalam pasal 4 UUD RI Tahun 1945⁴, artinya proses pemerintahan dibatasi hanya dapat diselenggarakan dengan cara yang terdapat dalam undang-undang dasar. Kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif merupakan kekuasaan Presiden dalam membentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945, dan

³ Muhammad Syarif Nuh, "Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang" *Jurnal Hukum* No.2 Vol. 18, APRIL 2011, h. 230

⁴ Pasal 4 UUD RI Tahun 1945 menyatakan: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar".

terakhir adalah kekuasaan Presiden di bidang yudikatif disebutkan dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) UUD RI Tahun 1945.

Diantara kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Presiden terdapat kewenangan murni bersifat eksekutif serta kewenangan bersifat legislatif dan yudikatif. Namun dalam perkembangan sejarah, kekuasaan di bidang legislatif dan yudikatif tidak dipindahkan sepenuhnya, melainkan tetap dipertahankan pada lingkungan eksekutif dan tetap melibatkan peran legislatif serta yudikatif.

Pada hakikatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab mengelola pemerintahan seutuhnya demi menjaga kelangsungan negara dan menjamin kesejahteraan rakyat, kekuasaan Presiden dibatasi pada sektor-sektor tertentu. Presiden tidak bisa bebas untuk menjalankan fungsinya sebagai kepala pemerintahan, ia terikat oleh sistem ketatanegaraan kita yang mengikat kekuasaan Presiden. Tentu hal ini menimbulkan hambatan Presiden dalam memimpin negara. Pada hal tertentu ketika harus diputuskan segera oleh Presiden karena adanya keterikatan oleh konstitusi Presiden harus menunggu keputusan dari lembaga negara yang bersangkutan. Ini seolah Presiden sangat terikat dan tidak bisa secepatnya mengambil keputusan.

Presiden sebagai eksekutif memegang salah satu kekuasaan kenegaraan selain lembaga legislatif dan yudisial. Dalam konsep trias politica, pemisahan kekuasaan dimaksudkan dengan tidak adanya campur tangan lembaga lainnya sehingga yang terjadi adalah kekakuan dalam kenegaraan. Masing-masing lembaga melaksanakan kewenangan tanpa adanya kontrol dari lembaga lainnya. Oleh karena itu, negara yang menggunakan sistem *rule of law* menggunakan suatu proses *check and balance* sebagai salah satu kontrol dari suatu lembaga dengan lembaga lainnya.

Indonesia menerapkan konsep pembagian kekuasaan dengan masih ada campur tangan dari satu lembaga lainnya. Sehingga dalam pembentukan hukum pun yaitu peraturan perundang-undangan hanya dimiliki oleh badan legislatif, lembaga eksekutif juga diberi wewenang untuk membentuk aturan hukum berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Jika dilihat dari teori kewenangan, maka kewenangan membuat Perppu bagi Presiden didasarkan pada UUD RI Tahun 1945 pasal 22⁵, hal ini merupakan kewenangan atribusi karena diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar.

Kewenangan Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) adalah kewenangan luar biasa di bidang perundang-undangan. Atas indikasi ini memberikan penjelasan jika Presiden mengeluarkan suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang agar keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah dalam keadaan genting dan memaksa mengharuskan pemerintahan untuk bertindak secara lekas dan tepat. Di khawatirkan akan menimbulkan dampak yang besar bagi kelangsungan pemerintahan.

Peraturan perundangan yang mempunyai *hierarki* setingkat dengan Undang-undang adalah Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang). Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden dapat memiliki kedudukan setara dengan Undang-undang apabila memenuhi substansi utama dari Undang-undang baik itu pengertian. Dalam hal ini kewenangan, dimana Presiden memiliki kewenangan atribusi karena diberikan oleh UU No 12 tahun 2011. Selain itu memiliki fungsi untuk melakukan perubahan dalam masyarakat, dengan materi Undang-undang tersebut diberlakukan untuk umum.

⁵ Pasal 22 UUD RI Tahun 1945 menyatakan: “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”

Berdasarkan pasal 22 UUD RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikutnya. (3) jika tidak mendapatkan persetujuan, maka peraturan itu harus dicabut. Melihat dari pemaparan diatas Perppu merupakan suatu Peraturan Pemerintah yang bertindak sebagai suatu Undang-undang yang diberi kewenangan sama dengan Undang undang.

Penjelasan diatas menyebutkan Perppu merupakan bentuk peraturan perundangan yang dibuat Presiden tanpa perlu ada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat karena kegentingan yang memaksa dan apabila dalam keadaan yang telah normal, maka Perppu tersebut harus dibicarakan kembali untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal-ihwal kegentingan yang memaksa, presiden harus sigap dan bertindak cepat untuk mengatasi keadaan, karena apabila dilakukan pembahasan RUU dengan DPR untuk mengatasi keadaan yang memaksa akan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) merupakan suatu peraturan yang dibentuk oleh Presiden selaku kepala pemerintahan dalam keadaan genting yang memaksa atau keadaan tidak normal. Selain itu Perppu mempunyai hierarki, fungsi dan materi muatan sama dengan Undang-undang, hanya saja dalam pembentukannya berbeda dengan Undang-undang. Jika Perppu dibentuk oleh Presiden sendiri tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam keadaan pemerintahan tidak normal, sedangkan Undang-undang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden dalam keadaan normal.

Mekanisme pembentukannya memerlukan alasan-alasan tertentu, yaitu keadaan yang mendesak, memaksa atau darurat yang dapat dirumuskan sebagai suatu keadaan sukar atau sulit dan tidak disangka sehingga memerlukan penanganan secara segera. Keadaan tersebut tidak boleh berlarut-larut, karena yang menjadi fungsi utama hukum negara darurat yaitu segera dihapusnya keadaan tidak normal tersebut menjadi keadaan yang normal.

Presiden memiliki kewenangan atribusi untuk membentuk Perppu sebagaimana amanat Pasal 52 UU No 12 tahun 2011. Dimana Perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikutnya, bentuk pengajuannya dalam Rancangan Undang-undang tentang penetapan Perppu menjadi sebuah Undang-undang, jika Perppu mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna maka Perppu ditetapkan menjadi Undang-undang. Apabila Perppu tidak mendapatkan persetujuan DPR harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, tugas DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Pencabutan Perppu.

Proses pembentukan Perppu berjalan lebih singkat, mengingat dimana Perppu dibuat dalam keadaan tidak normal. Sebagai suatu peraturan perundangan yang dibentuk oleh Presiden yang tidak melalui proses yang panjang dalam pembuatannya. Mengingat keadaan genting yang memaksa merupakan keadaan darurat tidak hanya terbatas pada ancaman bahaya tetapi hal yang dapat mengganggu stabilitas Negara misalnya krisis ekonomi serta bencana alam.

Perppu ditetapkan dengan adanya keadaan genting memaksa, artinya sebagai suatu keadaan darurat dan tidak hanya terbatas oleh ancaman bahaya dan keamanan, keutuhan negara atau ketertiban umum. Di lihat dari potret pada umumnya dikategorikan dalam keadaan kegentingan yang memaksa, misalnya krisis di bidang ekonomi yang mengharuskan di keluarkannya Perppu dan bencana

alam karena letusan gunung Merapi di Jawa Tengah jelas mengancam keselamatan penduduk sehingga perlu dibentuknya Perppu oleh Presiden.

Apabila dilihat dari pemaparan diatas sebagai peraturan darurat terdapat adanya pembatasan-pembatasan. Karena tanpa adanya pembatasan berpotensi akan menjadi sumber ketidakteraturan dan penyimpangan dalam penyelenggaraan negara. Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) UU No 12 tahun 2011 yaitu berkaitan dengan asas peraturan perundang-undangan tentang materi muatan Perppu. Dimana keseluruhannya merupakan aspek penting dalam pemenuhan unsur, asas, maupun prinsip pembentukan materi muatan Perppu. Tujuan dari prinsip-prinsip tentang pembentukan materi muatan adalah pembatasan Perppu agar tidak terjadi ketidak teraturan dan penyimpangan dalam penyelenggaraan negara.

Dengan demikian kewenangan Presiden dalam menetapkan suatu peraturan perundang-undangan dalam keadaan tidak normal atau darurat merupakan alternatif menemukan solusi untuk memecahkan permasalahan yang muncul dan berkembang di masyarakat. Perppu sejak berlakunya bisa diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada masa persidangan berikutnya dan apabila ditolak Dewan Perwakilan Rakyat maka Perppu dapat dicabut. Sehingga dalam penetapannya terdapat pembatasan mengenai syarat dalam mekanisme penetapan peraturan perundang-undangan diatur terlebih dahulu sebelum keadaan yang demikian benar-benar terjadi.

Dalam praktik penyelenggaraan negara atau pemerintahan sering terjadi hal-hal yang tidak normal dalam menata kehidupan kenegaraan, di mana sistem hukum yang biasa digunakan tidak mampu mengakomodasi kepentingan negara atau masyarakat sehingga memerlukan pengaturan tersendiri untuk menggerakkan fungsi-fungsi negara agar dapat berjalan secara efektif guna menjamin penghormatan kepada negara dan pemenuhan hak-hak dasar warga

negara. Dengan demikian maka penggunaan perangkat hukum biasa sejak semula haruslah mengantisipasi berbagai kemungkinan keadaan yang bersifat tidak normal agar negara dapat menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Untuk mengantisipasi keadaan tersebut, maka di Indonesia secara konstitusional telah diletakkan pengaturannya dalam Pasal 22 UUD 1945, sebagai berikut: (1) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (2) peraturan Pemerintah harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut; (3) jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas sangat diperlukan agar keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah, yang memaksa pemerintah untuk bertindak cepat dan tepat. Meskipun demikian pemerintah tidaklah bebas membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) karena pemerintah tetap tidak terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Permasalahan yang muncul, dan seringkali menjadi bahan perdebatan di sejumlah kalangan ahli hukum maupun politik adalah parameter dari suatu keadaan yang dapat dikualifikasi sebagai “kegentingan yang memaksa”⁶.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau yang disingkat Perppu merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam sistem norma hukum negara Republik Indonesia yang merefleksikan kekuasaan eksekutif untuk mengatasi suatu “kegentingan yang memaksa”. Perppu sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan juga harus bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dan

⁶ Muhammad Syarif Nuh, *Op.Cit.* h. 232

hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan serta selayaknya juga dapat menjadi sumber hukum peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Perppu dikonsepsikan sebagai suatu peraturan yang dari segi isinya seharusnya ditetapkan dalam bentuk undang-undang, tetapi karena keadaan kegentingan memaksa ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah

Kedudukan Perppu sebagai norma subjektif juga dinyatakan Jimly Asshiddiqie:

Pasal 22 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk secara subjektif menilai keadaan negara atau hal ihwal yang terkait dengan negara yang menyebabkan suatu undang-undang tidak dapat dibentuk segera, sedangkan kebutuhan akan pengaturan materiil mengenai hal yang perlu diatur sudah sangat mendesak sehingga Pasal 22 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undangundang (Perppu).

Perjalanan praktik sebagai implementasi dari kewenangan Presiden dalam menerbitkan Perppu sekarang adalah tentang penerbitan Perppu No.1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang sekaligus mencabut UU No. 22 Tahun 2014 yang mengatur pemilihan tidak langsung oleh DPRD. Sebagai konsekuensi dan untuk menghilangkan ketidakpastian hukum, diterbitkan pula Perppu No. 2 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menghapus tugas dan kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Dalam hal ini terdapat berbagai polemik dikalangan pakar hukum tata Negara, salah satunya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, bahwa penerbitan Perppu No.1 tahun 2014 bisa menimbulkan Problem Hukum karena Perppu tersebut mencabut Undang-Undang Pilkada.⁷ Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk

⁷ Mahfud M.D, " Sby Terbitkan Perppu UU Pilkada Tetap Bisa diuji MK ",Jumat, 03 Oktober 2014,
<http://kabar24.bisnis.com/read/20141003/16/262149/mahfud-sby-terbitkan-Perppu-uu-pilkada-tetap-bisa-diuji-mk>. Akses tgl 10 mei 2015

melakukan penelitian mengenai **“KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MENERBITKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU)”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Parameter Kegentingan Yang Memaksa dalam Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)?
2. Bagaimanakah Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Hierarki Perundang-Undangan Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1.3.1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam kewenangan presiden dalam menerbitkan Perppu sehingga dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan masyarakat agar lebih memahami terkait kewenangan presiden dalam menerbitkan Perppu

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dibahas adalah :

- a. Untuk memperoleh kejelasan tentang parameter kegentingan yang memaksa dalam penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)
- b. Untuk memperoleh pemahaman mengenai kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hierarki perundang-undangan indonesia

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik pengembangan ilmu pengetahuan maupun mempunyai kegunaan praktis. Penelitian ini mempunyai manfaat, yaitu :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran teoritis bagi pengembangan ilmu hukum khususnya terkait kewenangan presiden dalam menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) manfaat, yaitu :

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang nantinya bermanfaat untuk mengetahui tentang kewenangan presiden dalam menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian tesis ini untuk menambah dan memperluas pengetahuan dan wawasan penulis di bidang kewenangan presiden dalam menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini akan mengenai latar belakang masalah dilakukannya penelitian, pokok permasalahan dari penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, sistematika penulisan, dan metode penelitian.

BAB II PENERBITAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDAANG-UNDANG

Pada bab II dari penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai Teori Tujuan Hukum, Teori Politik Hukum, Teori Wewenang, Teori Hierarki Perundang-undangan, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang meliputi : Pengertian Perppu, Dasar Pembentukan Perppu, Proses Pembentukan Perppu, Syarat Penerbitan Perppu, dan Batas Waktu Berlakunya Perppu

BAB III PARAMETER KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PENERBITAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU)

Pada bab III dari penelitian ini penulis akan menjelaskan tentang Pengertian Kegentingan Yang Memaksa dan Parameter Kegentingan Memaksa

BAB IV KEDUDUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG DALAM HIERARKI PERUNDANG- UNDANGAN INDONESIA

Pada bab IV dari penelitian ini penulis akan menjelaskan pokok permasalahan utama yakni terkait Kedudukan Perppu Dalam Hierarki Perundang-Undangn Indonesia, Materi Muatan Perppu, kesetaraan Perppu dengan Undang-Undang, dan Kewenangan Pembentukan Perppu.

BAB IV PENUTUP

Pada bab IV dari penelitian ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

1.6. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian dan pengembangan pengetahuan karena mempunyai beberapa fungsi, antara lain adalah untuk menambah kemampuan para ilmuwan yang mengadakan atau melaksanakan penulisan secara lebih baik atau lebih lengkap serta untuk memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum belaka. Pendekatan normatif digunakan dengan maksud untuk mengkaji dan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan materi penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier⁸. Penelitian ini akan menekankan pada data sekunder yaitu dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum, asas-asas hukum dan/atau doktrin-doktrin hukum terutama yang berkaitan dengan kewenangan presiden dalam menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan untuk tesis ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskriptis ilmu hukum. penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur

⁸ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 13-14.

dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya.⁹

Pada penulisan tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dikarenakan isu hukum dalam penulisan ini perlunya mengkaji dan menganalisis parameter kepentingan yang memaksa dalam penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dan kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dalam hierarki perundang-undangan indonesia

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan karena penulis akan melakukan penelitian dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi¹⁰ yang terkait parameter kepentingan yang memaksa dalam penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dan kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dalam hierarki perundang-undangan indonesia. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan karena penulis juga akan melakukan penelitian melalui pendekatan atas pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan parameter kepentingan yang memaksa dalam penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dan kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dalam hierarki perundang-undangan indonesia, diharapkan penulis akan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, h. 35.

¹⁰ *Ibid*, h. 93

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan¹¹ khususnya yang terkait Kewenangan presiden dalam menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan dasar yang akan dijadikan acuan atau rujukan oleh penulis dalam penulisan Tesis ini. Adapun bahan hukum yang dipergunakan peneliti dalam penulisan Tesis ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut:

1. *Bahan Hukum Primer*, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, konvensi dan/atau traktak,¹² yang terdiri dari UUD 1495, UU No. 12 Tahun 2011, Perpres No. 87 Tahun 2014, dan Putusan MK Nomor : 138/PUU-VII/2009.
2. *Bahan Hukum Sekunder*, terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, putusan pengadilan serta komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang terutama dipakai di dalam penelitian ini adalah buku teks, karena buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi¹³

¹¹ *Ibid*

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2006, h.52

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h.141

3. *Bahan Hukum Tersier*, yang terdiri dari bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder¹⁴ seperti misalnya kamus umum, kamus hukum, majalah dan/atau jurnal-jurnal ilmiah

1.6.4. Teknik Dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dan alat pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam menyusun penelitian ini diperoleh dari cara studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen atau studi kepustakaan merupakan suatu alat pengumpulan Bahan Hukum yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*"¹⁵.

Content analysis adalah teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam tulisan atau dokumen. Studi kepustakaan ini akan dilakukan penulis dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya-karya ilmiah, maupun bahan kuliah yang terkait dengan Kewenangan presiden dalam menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dilaksanakan dengan cara menguraikan dan menghubungkan bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang kemudian disajikan dalam penulisan yang sistematis untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan¹⁶.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 52

¹⁵ *Ibid*, h. 52

¹⁶ *Ibid*, h. 21